

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mjy didasarkan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Dalam hal ini dari segi usia ABH sudah dapat dijatuhkan sanksi pidana atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukannya sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi menurut penulis pidana yang dijatuhkan terhadap ABH terlalu rendah dari ketentuan pidana pada Pasal tersebut yang berlaku bagi anak yaitu pidana minimum 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun dan maksimal 7 (tujuh) $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun. Dan Pidana pelatihan kerja yang di jatuhkan juga terlalu singkat dan juga tidak memenuhi batas minimum, pelatihan kerja memberikan dampak positif dalam melatih skill atau kemampuan ABH sebelum kembali ke masyarakat.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana persetubuhan oleh ABH tersebut dinilai sudah memenuhi pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis.. Hakim membuat pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis untuk menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap ABH, terlebih hakim mempertimbangkan anak yang masih muda dan memiliki masa depan

yang masih panjang. Akan tetapi walaupun demikian hakim juga harus mempertimbangkan bagaimana keadaan korban setelah adanya perkara ini. Hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap ABH terlalu rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan minimum Pasal yang terbukti dilanggar oleh ABH yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan pidana pelatihan kerja juga tidak mencapai batas minimum ketentuan pada Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Didalam ketentuan yang berlaku tentang tindak pidana persetubuhan dalam hal ini Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 71 Ayat (2) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis menyarankan untuk menyesuaikan antara pidana yang dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan tersebut untuk mencerminkan bahwa ketentuan tersebut berlaku secara tegas untuk memberikan pandangan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan hal yang sama.
2. Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim lebih mempertimbangkan bagaimana keadaan dari korban setelah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diharapkan dapat sesuai dengan apa yang telah diperbuat bukan hanya sebagai balasan terhadap pelaku tetapi juga untuk tujuan menjadikan anak tersebut tidak melakukannya kembali atau memberi efek jera, dengan

demikian tindak pidana persetubuhan yang akan terjadi akan semakin sedikit mengingat adanya sanksi pidana.